

TIM PENYUSUN

Septi Satriani

Yogi Setya Permana

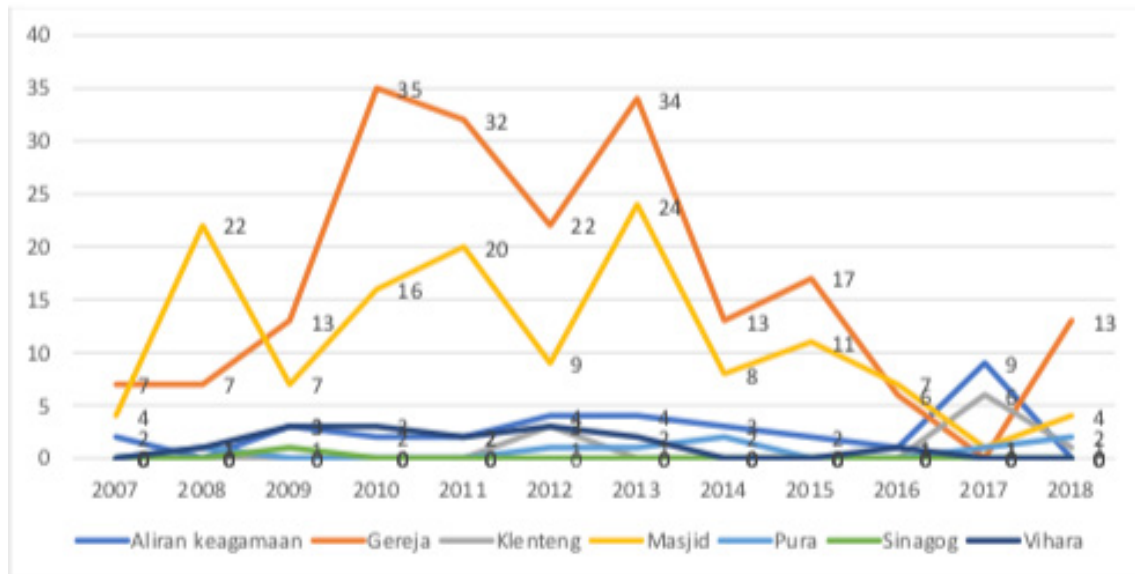
Ismail Hasani

# MENGATASI POLEMIK PENDIRIAN RUMAH IBADAT

## PENGANTAR

Dalam setiap Laporan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB), gangguan terhadap rumah ibadat selalu masuk menjadi salah satu pelanggaran yang terdokumentasikan. Gangguan bisa muncul baik dalam fase sebelum maupun sesudah rumah ibadat berdiri. Gangguan-gangguan tersebut antara lain perusakan, pembakaran, pembatasan, penutupan, dan penyegelan. Secara umum, tren gangguan terhadap rumah ibadat mengalami penurunan sejak tahun 2010 hingga 2017. Akan tetapi, gangguan terhadap rumah ibadat kembali mengalami peningkatan secara signifikan pada tahun 2018 dengan 19 kasus. Dari kasus-kasus yang tercatat tiap tahun tersebut, gereja merupakan rumah ibadat yang mengalami gangguan terbanyak dibandingkan rumah ibadat agama lainnya. Negara seharusnya berfungsi untuk melindungi semua warga negara dan aktivitas keagamaannya sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945. Namun negara belum mampu melindungi kebebasan beragama secara menyeluruh terkait dengan persoalan rumah ibadat.

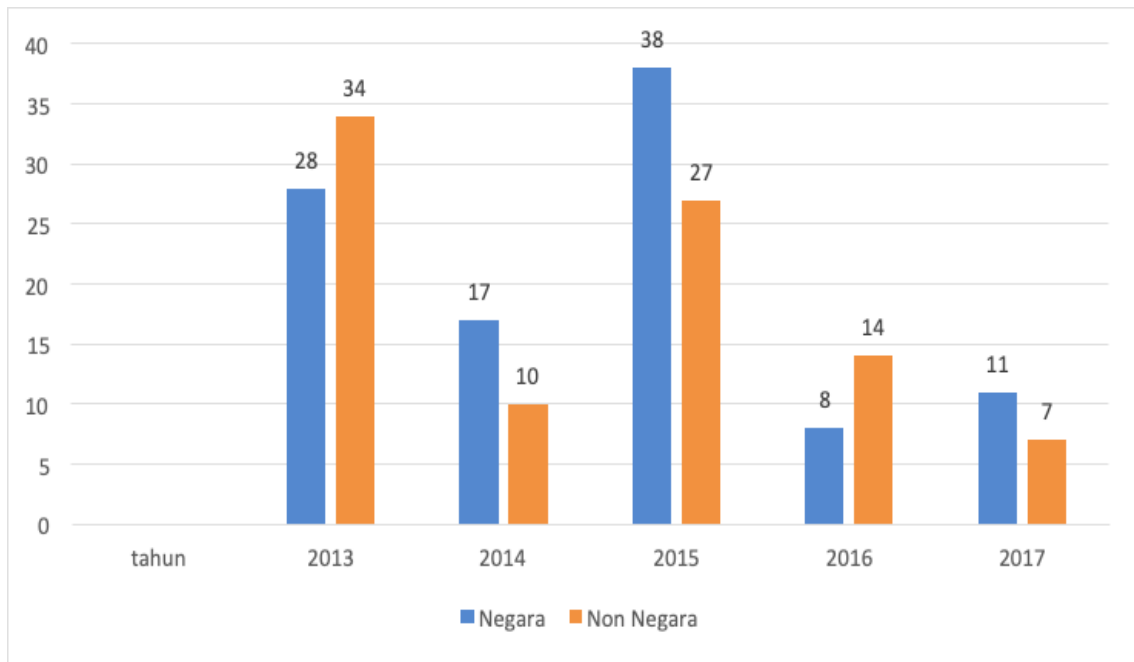
Gambar 1.  
Gangguan Terhadap Rumah Ibadat



Sumber: Setara Institute, 2019

Berdasarkan Laporan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) Wahid Foundation dalam lima tahun terakhir sejak 2017, jumlah gangguan terhadap rumah ibadah baik yang dilakukan oleh aktor negara maupun non negara relatif seimbang. Aktor negara melakukan tindakan gangguan terhadap rumah ibadah sebanyak 102 kasus sejak tahun 2013 sampai 2017. Sedangkan

aktor non negara melakukan gangguan terhadap rumah ibadah sebanyak 92 kasus. Keterlibatan aktor negara mencapai puncaknya pada tahun 2015 dengan 38 kasus sedangkan aktor non negara pada tahun 2013 dengan 34 kasus. Tingginya keterlibatan aktor negara dalam gangguan rumah ibadah merupakan persoalan serius.

*Gambar 2.**Aktor Negara dan Non-Negara dalam Gangguan Terhadap Rumah Ibadat*

Sumber: diolah dari Wahid Foundation, 2013-2018

Keterlibatan aktor non negara dalam gangguan rumah ibadat sejalan dengan tren persepsi publik yang menunjukkan kuatnya sentimen penolakan terhadap adanya rumah ibadat agama lain di sekitar tempat tinggal. Hasil survei nasional yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2018 mencatat 52% responden tidak setuju dengan adanya rumah ibadat

agama lain di sekitar tempat tinggalnya.<sup>1</sup> Angka tersebut konsisten dengan temuan dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang mencatat ada 52% responden berkeberatan dengan adanya rumah ibadat umat agama lain di sekitar tempat tinggalnya (Tempo.co, 2018). Temuan LSI ini meningkat 4% dari tahun sebelumnya pada tahun 2017 sebesar 48%.<sup>2</sup> Hasil survei ini menggambarkan

1 Pusat Penelitian Politik LIPI menyelenggarakan survey nasional kepada 2100 responden di 34 provinsi pada April – Mei 2018

2 Tempo, 25 September 2018. Diakses pada 9 Oktober

setengah dari masyarakat Indonesia berkeberatan adanya rumah ibadat agama lain di lingkungannya. Kondisi tersebut memperburuk segregasi masyarakat dalam kehidupan sosial.

Ada dua contoh kasus kasus rumah ibadah yang belum bisa diselesaikan hingga saat ini. Pertama, Gereja GKI Yasmin di Bogor, kedua, HKBP Filadelfia Bekasi, ketiga, Gereja Pantekosta di Bantul. Polemik Gereja Yasmin sudah mulai sejak tahun 2008 dan belum bisa diselesaikan meskipun pihak gereja sudah mendapatkan landasan hukum putusan Mahkamah Agung (MA). Meskipun putusan MA telah membatalkan SK Walikota tentang Pencabutan IMB GKI Yasmin, Pemerintah Kota Bogor belum menindaklanjuti keputusan tersebut. Persoalan yang serupa terjadi dalam kasus Gereja HKBP Bekasi yang sudah mendapatkan basis legalitas yang kuat. Mahkamah Agung menolak kasasi Bupati Bekasi dan memerintahkannya untuk mengeluarkan izin pembangunan gereja pada tahun 2011. Namun, Pemda Bekasi tidak mengeluarkan izin tersebut hingga saat ini. Pada perayaan HUT RI ke 74 tahun 2019 lalu, jemaat Gereja GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia menggelar ibadah yang ke-200 kalinya di depan istana negara.<sup>3</sup> Sejak tahun 2012, mereka melakukan protes

dengan menggelar ibadah di depan istana negara menuntut agar bisa mengakses kembali rumah ibadat yang mereka miliki.

Kedua kasus tersebut memperlihatkan bahwa negara seperti yang terlihat pada pemerintah daerah belum bisa berpihak secara tegas kepada kelompok minoritas karena lebih menuruti desakan kelompok mayoritas. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu mendesain kebijakan yang bisa memastikan bahwa langkah penjaminan hak beragama kepada minoritas oleh pemerintah daerah merupakan kebijakan yang populer. Kepala daerah yang berhasil dalam mengelola toleransi di daerahnya perlu mendapatkan insentif atau penghargaan. Selama ini, para kepala daerah enggan mengambil langkah tegas memihak kelompok minoritas karena mengkhawatirkan akan menggerus insentif elektoral terutama bagi yang akan maju kembali dalam periode kedua kepemimpinan.

## AKAR PERSOALAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT

Pemicu persoalan dalam pendirian rumah ibadat adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Pasal 1 peraturan

2019 <https://www.tempo.co/abc/2602/intoleransi-politik-di-indonesia-makin-meningkat-3-tahun-terakhir>

3 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190818184218-20-422503/ibadah-ke-200-gki-yasmin-dan-hkbp-filadelfia-di-depan-istana> diakses pada 18 November 2019.

tersebut mengharuskan terpenuhinya daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah. Pendirian rumah ibadat membutuhkan dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa, rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota<sup>4</sup> dan rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota. Rekomendasi tertulis FKUB merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB. Jika persyaratan daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sudah terpenuhi tetapi dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa belum terpenuhi maka pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Syarat pengumpulan sembilan puluh pengguna rumah ibadat tidak mudah terutama bagi pemeluk agama minoritas yang terbatas jumlah penganutnya. Selain itu, klausul dukungan masyarakat paling sedikit enam puluh orang yang disahkan oleh

kepala desa/lurah setempat memberatkan bagi pemeluk agama minoritas karena tidak mudah mendapatkan dukungan dari kelompok mayoritas.<sup>5</sup> Meskipun peraturan perundangan meluaskan jangkauan pendirian rumah ibadat dari lingkup kelurahan ke kecamatan atau kabupaten/kota, syarat ini tetaplah tidak logis terutama untuk daerah yang memiliki kondisi geografis dan topografis yang ekstrem.

Persoalan berikutnya adalah rekomendasi tertulis dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kabupaten/kota. Aturan mengenai keterwakilan keanggotaan FKUB yang mendasarkan pada perbandingan jumlah pemeluk agama cenderung menghasilkan komposisi yang timpang. Komposisi keanggotaan FKUB provinsi dan kabupaten/kota didasarkan pada perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di provinsi dan kabupaten/kota. Kondisi tersebut menyebabkan keterwakilan pemeluk agama minoritas menjadi minim. Dengan demikian, kelompok pemeluk agama minoritas akan mendapatkan kesulitan untuk memenuhi rekomendasi tertulis dari FKUB lewat musyawarah mufakat.

4 Pasal 14 ayat 2 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.

5 Istilah mayoritas di sini mengacu kepada kelompok populasi penganut agama yang paling banyak di lingkungan bersangkutan.

| Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nasional |          |         | Provinsi |          |         | Kabupaten/Kota |          |         | Keterangan                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------------|----------|---------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pendek   | Menengah | Panjang | Pendek   | Menengah | Panjang | Pendek         | Menengah | Panjang |                                       |
| Meninjau kembali dan merevisi pasal 14 ayat 2 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah, terkait dengan syarat administrasi jumlah pengguna rumah ibadah dan rekomendasi masyarakat.                                                                            |          |          | V       |          |          |         |                |          |         | Menteri Agama<br>Menteri Dalam Negeri |
| Meninjau kembali dan merevisi pasal 13 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang Persyaratan pendirian rumah ibadah yang harus sesuai dengan konteks lokal daerah setempat sehingga tidak diseragamkan (asimetris) jumlah penganut, densitas – demografi. topografi. geografi wilayah. |          |          | V       |          |          |         |                |          |         | Menteri Agama<br>Menteri Dalam Negeri |

| Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nasional |          |         | Provinsi |          |         | Kabupaten/Kota |          |         | Keterangan                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------------|----------|---------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pendek   | Menengah | Panjang | Pendek   | Menengah | Panjang | Pendek         | Menengah | Panjang |                                    |
| Meninjau kembali dan merevisi pasal 10 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang Basis representasi keanggotaan tidak didasarkan pada jumlah penganut melainkan prinsip inklusivitas Pengarusutamaan tindakan afirmasi bagi kelompok minoritas untuk duduk dalam keanggotaan FKUB |          |          | V       |          |          |         |                |          |         | Menteri Agama Menteri Dalam Negeri |
| Mendorong pemerintah pusat untuk merumuskan kebijakan skema insentif bagi pemerintah daerah yang menjaga toleransi khususnya dalam perlindungan hak pendirian rumah ibadah.                                                                                                                                                             |          | V        |         |          |          |         |                |          |         | Menteri Agama Menteri Dalam Negeri |

| Rekomendasi                                                                                                           | Nasional |          |         | Provinsi |          |         | Kabupaten/Kota |          |         | Keterangan          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------------|----------|---------|---------------------|
|                                                                                                                       | Pendek   | Menengah | Panjang | Pendek   | Menengah | Panjang | Pendek         | Menengah | Panjang |                     |
| Mendorong pemerintah daerah untuk berani mengimplementasikan keputusan-keputusan hukum terkait pendirian rumah ibadah |          |          |         |          |          |         | V              |          |         | Bupati/<br>Walikota |